

343/25/B
15-1-53

Indah ditulis berba
ag/16/16
3/4/1.

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA

M E D A N

TSA

untuk menanggung
sejalan dengan peraturan
upd Daerah Propinsi Riau.
Hk.

Medan, 10 Desember 1952.-

No. 15821/KPSU/12/3.-

Lampiran : 1.-

Perihal : Peraturan Pemerintah
No. 39 tahun 1952.-

Menjambung surat kami tanggal 8 Nopember 1952 j.l.

bij! No. 14909/KPSU/12/3, tentang hal sebagai jang tersebut
di kepalai surat ini, bersama ini disampaikan lagi salinan
surat dari Kementerian Dalam Negeri di Djakarta tanggal
31 Oktober 1952 No. S.U. 22/91/4, tentang hal Peraturan
Pemerintah No. 39 tahun 1952, untuk dimaklumi dan di-
taati.-

A.n Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
Kepala Bahagian Keuangan,



Kepada:

O.K.Djafar).-

1. Residen, Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja.
2. Sekalian para Bupati, Kepala Daerah kabupaten diseluruh Propinsi Sumatera Utara.
3. Sekalian para Wali Kota Kota2 Pradja diseluruh Propinsi Sumatera Utara.
4. Kepala Dicawatan P.P.K. Propinsi Sumatra Utara di Medan.
5. " " PU & T. " " " "
6. " " Perikanan Darat " " " "
7. " " Pertanian " " " "
8. " " Kesehatan " " " "
9. " " Kehewanan " " " "

Rekaman + lampirannja: Kepala Bahgian Desentralisasi pada Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan untuk dimaklumi.-

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I
D J A K A R T A

Kepada

1. Semua G u b e r n u r ,
2. " R e s i d e n ,
3. " B u p a t i ,
4. " Wali Kota serta
5. " Kepala Daerah di:
Sunda Ketjil, Sulawesi dan Ma-
luku.

No. S.U.22/91/4. Tanggal: 31 OKTOBER 1952. Lampiran: -

PERHAL: Peraturan Pemerintah
No.39 tahun 1952.-

Dari surat2 pertanyaan dan dari surat2 permintaan membeli kendaraan bermotor menurut P.P.39/1952 jang kami terima dari daerah ternerjata masih banjak soal2 jang kurang dimengerti terhadap didjalankannya P.P.39/1952 tersebut.

Sekedar untuk pendjelasan, kami sampaikan dengan ini tambahan keterangan2 jang djuga kami peroleh dari Djawatan Perdjalanah.

Fasal 1.

P.P.39/1952 hanja berlaku untuk kendaraan2 bermotor jang segala ongkos2 pemeliharaannja dihiaja oleh Djawatan Perdjalanah.

Fatsal 2 dan 3.

Maksudnja ialah dalam kantor2 jang dianggap sangat perlu masih akan disediakan kendaraan bermotor dinas untuk keperluan kantor itu dan sudah tentu banjaknya akan sangat terbatas.

Fatsal 9.

Kepada pegawai jang dimaksud dalam alinea 1 dan 2 akan diberikan kesempatan untuk membeli kendaraan bermotor kepunjaan dinas untuk dimiliki sendiri.

Ini berarti, bahwa pada para pegawai jang termasuk dalam fatsal 9 itu diberi kesempatan mengajukan permintaan menurut model jang Saudara sudah terima dari Djawatan Perdjalanah (rangkap 3) melalui djalan berdjendjang keatas (hierarchief). Sekertaris Djenderal Kementerian jang akan memberi pertimbangan penghabisan, perlu tidaknya kepada peminta diberikan mobil.

Menurut fatsal 9 itu jang dapat mengajukan permohonan, pegawai golongan Vc keatas jang kerap kali dan sewaktu2 harus mengadakan perdjalanah dinas didaerah djabatan jang tertentu.

Dari lingkungan Kementerian Dalam Negeri ialah Pegawai Pamong Pradja jang mempunyai daerah dan sebagian dari pegawai P.P. jang diperbantukan jang njata2 perlu kerap kali mengadakan perdjalanah dinas didaerah djabatan jang tertentu.

Dalam meneruskan surat2 permintaan untuk membeli kendaraan bermotor menurut P.P.39/1952 (motor kepunjaan dinas) hendaknya diingati :

a. bahwa jang akan didjual hanja kendaraan bermotor dinas jang ada sekarang ini, bukan kendaraan pembelian baru.

Oleh Djawatan Perdjalanah belum akan diadakan pembelian mobil baru.

Dalam pada itu, diketjualikan mobil dari tahun 1947

b. berhubung adanja kenderaan itu tidak banjak, kemungkinan tidak akan dapat mentjukupi semua permintaan2, maka hendak nja dalam mengadujukan permintaan2 ini didahulukan permintaan dari para pegawai pemegang daerah, jang pendapat kami lebih membutuhkan kenderaan, agar semua pemegang daerah segera nempunjai kenderaan sendiri.

Dari surat2 permintaan jang telah kami terima banjak diadujukan permintaan dari pegawai P.P. dpb.

c. dari surat permintaan ada jang menjebutkan menghendaki mobil baru, jang menurut Djawatan Perdjalanen same sekali tidak mungkin, sehingga akan memperlambat keputusan jang diharapkan.

Dalam pertanyaan No.9 dari surat permintaan ialah "djenis jang akan dibeli" dapat diisi mobil/jeep jang sekarang dipakai, bila mobil/jeep itu diingini untuk dibeli. Dalam hal ini harus juga dilampirkan (rangkap 3) model E jang modelnya Saudara sudah terima. Bila mengingini mobil lain dapat diterangkan menghendaki mobil merk apa dan model tahun berapa, jang oleh Djawatan Perdjalanen akan ditjarikan dari lain/tempat2. Model E tidak perlu dilampirkan bila tidak mengetahui dengan djelas keterangan2 jang diminta.

Dalam hal ini diketjualikan para Tjamat pemegang Daerah jang dapat meminta sepeda-motor (djuga bromfiets, motor tempel, dokar dan kudanja), karena sepeda-motor dinas tidak begitu banjak maka mereka masih dapat menjampaikan permintaan sebagai biasa, ialah minta voorschot tidak-berbunga guna membeli sepeda-motor.

Ketjualli itu dapat pula ditegaskan, bahwa menurut alinea 2 dan fasal 9, pegawai VIe dapat mengadujukan permintaan membeli mobil sebagai diatas (mendjadi djuga bukan mobil baru) jang karena kedudukannja membutuhkan mobil. Dalam hal ini tidak terbatas dengan pegawai VIe keatas jang memegang daerah. Permintaan supaja dimadujukan dalam waktu jang singkat sehingga sudah diterima di Kementerian Dalam Negeri sebelum 15 Desember 1952.

Tentang penaksiran harga dan berapa banjaknja autotoe-lage tidak dapat didjelaskan lebih dahulu karena tergantung dari mobil jang diminta.

Sekian pendjelasan kami dengan pengharapan untuk diperingati agar mengurangi surat menjurat dalam soal ini, dan untuk mempertjepat menerima keputusan.-

KEMENTERIAN DALAM NEGERI,
Sekertaris-Djenderal,

d.t.o.

(Mr. Soemarman)

Untuk salinan jang sama buninja,
Komis,



(Mohd. Noer).-

SURAT - PERMOHONAN.

PERHATIAN

Surat permohonan jang tidak
diisi selengkap-lengkapnya
tidak dapat dipertimbangkan.

Kepada
Kepala Djawatan Perdjalan
di
D J A K A R T A .

Dengan perantaraan Sekertaris Djenderal
Kementerian Dalam Negeri
di DJAKARTA.

Jang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama dan umur:.....
 2. Kebangsaan:.....
 3. Pangkat/Djabatan:.....
 4. Tempat kedudukan:.....
 5. Gadji pokok:.....
 6. Golongan P.G.P. - 1950:.....
 7. Mempunjai daerah-djabatan:1)
 8. Sudah/belum mempunjai kenderaan sendiri:2)
 9. Djenis kenderaan jang akan dibeli:3)
 10. Djumlah km. jang akan ditempuh:.....
dengan kenderaan itu tiap2 bulan:.....
buat keperluan dinas (lihat lampiran):4)
 11. Sudah/belum mendapat uang djalan tetap:5).....
 12. Tidak/mempunjai hutang kepada Negara: 6)
 13. Gadji dibajar oleh Kantor Pusat Perbendaharaan di:
 14. Tidak/disediakan kenderaan dinas: 7).....
 15. Sanggup mengangsur tiap2 bulan:
- dengan ini meminta supaja diberikan idzin untuk membeli kenderaan termaksud pada angka 9 diajas setjara sewa-beli menurut peraturan termaksud dalam surat keputusan enteri Keuangan tanggal 13 September 1952 No.213332/...

.....tg.19...

(.....).

- 1). Sebutkan nama Ketjamatan, Kwedanaan, Kabupaten, Keresidenan dan Propinsi.
- 2). Sebutkan djenis kenderaan sendiri.
- 3). Djika telah ada kenderaan dinas jang dikehendakinja, harus dilampirkan daftar keterangan mengenai kenderaan itu menurut tjontoh E terlampir.
- 4). Sebutkan dalam lampiran itu perdjalanan2 dinas jang tiap2 bulan harus dilakukan untuk menunaikan tugasnya dengan dimuat djaraknja.
- 5). Djika sudah mendapat uang djalan tetap harus dilampirkan salinan surat keputusan jang bersangkutan.
- 6). Djika mempunjai hutang kepada Negara sebutkan sisanya.
- 7). Djika telah disediakan kenderaan dinas sebutkan djenisnya dan kete-

PERTIMBANGAN:

Diterangkan

.....
.....
.....
.....
.....

.....tg.....19....

.....

(.....).

Jang bertanda tangan dibawah ini Sekertaris Djenderal Kementerian dalam Negeri di Djakarta menjatakan, bahwa penolong untuk mendjalankan tugasnya sangat membutuhkan/tidak membutuhkan kenderaan bermotor dan oleh karena ia ada/tidak ada alasan tjukup mengabulkan permohonannya.

Djakarta, tanggal195....
Sekertaris Djenderal Kementerian Dalam Negeri,

(Mr. Soemarman).

TJONTOH E.

Daftar keterangan kendaraan bermotor kepunjaan dinas
jang dikehendaki:

Nama instansi jang mempergunakan :

Tempat :

Merk :

Type :

Tahun pembikinan :

Huruf dan nomor pendaftaran polisi :

Nomor landasan :

Nomor motor :

Kekuatan motor (PIKI) :

Djumlah tempat duduk :

Ukuran b a n :

Djumlah roda tjadangan :

Djumlah kilometer jang telah ditempuh :

Harga pembelian :

Surat keputusan pembelian :

..... tg.

.....
(tanda tangan dan nama)